

Prosedur Transfer Kredit Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Prodi Statistika UI

Panduan Dasar

- I. Peraturan Rektor UI Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia
 1. BAB IX. TRANSFER KREDIT:

Pasal 21 ayat (1) hingga ayat (5): pengajuan, syarat dan ketentuan TK
 2. BAB XI: EVALUASI HASIL BELAJAR
 - a. Pasal 34 ayat (2): mata kuliah hasil TK yang diperhitungkan dalam transkrip nilai **hanya jumlah total SKS**.
 - b. Pasal 35 ayat (4): TK tidak termasuk dalam penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS)
 - c. Pasal 35 ayat (5): TK tidak termasuk dalam penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 3. BAB XII: ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 38 ayat (3): Semua mata kuliah yang diperoleh melalui TK dicantumkan dalam transkrip akademik.
 4. BAB XIII: CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 43 ayat (4): Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan kuliah di luar universitas atau Overseas (penjelasan Overseas lihat ayat (1)) **tidak diperhitungkan dalam IPK** dan diberikan kode huruf TK, sebagaimana ketentuan Pasa 34 ayat (2).
 5. BAB I: KETENTUAN UMUM
 - a. Pasal 1 butir 16: ketentuan mata kuliah pilihan,
 - b. Pasal 1 butir 17: ketentuan mata kuliah wajib,
 - c. Pasal 1 butir 24: Pengembangan Kepribadian mahasiswa,
 - d. Pasal 1 butir 35: Penentuan 1 SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial
 - e. Pasal 1 butir 36: Penentuan 1 SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis;
 - f. Pasal 1 butir 37: Penentuan 1 SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau untuk pembelajaran lain yang setara;
 - g. Pasal 1 butir 43: tim transfer kredit;
 - h. Pasal 1 butir 44: definisi transfer kredit
 6. BAB V: BEBAN STUDI DAN MASA STUDI
 - a. Pasal 14 ayat (1): Beban studi program Sarjana adalah 144 SKS
 - b. Pasal 14 ayat (2): Beban studi maksimal yang diperbolehkan untuk program Sarjana adalah 160 SKS
 - c. Pasal 14 ayat (3): Perolehan dari TK, baik mata kuliah wajib maupun pilihan, dimasukkan dalam perhitungan beban studi mahasiswa.
- II. Dokumen Kurikulum Program Studi S1 Statistika
(https://www.math.ui.ac.id/?page_id=378)

Berdasarkan ketentuan pada keputusan rektor dan buku panduan kurikulum di atas, maka dapat diturunkan hal-hal sebagai berikut:

Jenis kegiatan yang dapat diklaim untuk TK

1. Mata kuliah dari program pertukaran mahasiswa, program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas.
2. Program lain yang diakui Universitas

Contoh:

- *Courses*: online maupun offline yang pelaksanaannya selain UI. Jika dilaksanakan oleh universitas, maka haruslah dari universitas yang sudah terakreditasi. Termasuk di dalamnya pelaksanaan lomba yang berdasarkan project dalam suatu periode waktu, dengan penugasan terstruktur dari lembaga penyelenggara.
- Magang, bakti sosial, maupun pengabdian masyarakat dengan melampirkan bukti dan laporan kegiatan
- Pembuatan konten atau suatu karya (video, tulisan, maupun karya lain) yang dipublikasikan secara umum dan memberikan kebermanfaatan secara akademis.
- Hal-hal lain yang sepanjang berada dalam koridor ketentuan Panduan Dasar.

Bagaimana mengajukan TK?

Jika sudah selesai melaksanakan suatu kegiatan, maka isi data diri dan data kegiatan pada tautan berikut. (https://www.math.ui.ac.id/?page_id=3913) Unggah dokumen kegiatan (e.g. silabus, link course, sertifikat kelulusan, dan sebagainya) pada tautan tersebut.

Tim Transfer Kredit akan melakukan penilaian untuk diakui atau tidak, dan bobot SKS yang akan diakui dari kegiatan tersebut.

Bagaimana penentuan SKS TK yang diakui Prodi?

Mengacu pada Panduan Dasar, maka prosedur penilaian TK dari Prodi adalah sebagai berikut:

1. Menilai silabus (jika courses) atau rincian kegiatan yang dilakukan.
 - a. Jika suatu course/mata kuliah, maka akan dinilai kemiripannya dengan mata kuliah yang ada di kurikulum Prodi Statistika.
 - 1) Jika course yang diajukan memiliki kemiripan $\pm 100\%$ dengan mata kuliah di kurikulum Prodi, maka course tersebut dapat dijadikan pengganti mata kuliah pada Prodi, dan
 - i. Jika mahasiswa belum mengambil mata kuliah tersebut di Prodi, maka tidak perlu mengambil mata kuliah tersebut.
 - ii. Jika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah tersebut di Prodi, maka pengajuan TK tidak diloloskan.
 - 2) Jika *course* yang diajukan memiliki kemiripan $\pm 100\%$ dengan **bagian** dari mata kuliah wajib di kurikulum Prodi, dan mahasiswa **sudah** mengambil mata kuliah tersebut, maka pengajuan TK tidak dapat disetujui.

Contoh: Dasar-dasar penggunaan R, hal ini karena topik tersebut embedded dalam praktikum mata kuliah statistika dasar di Prodi.

- 3) Jika sebagian topik dari course yang diajukan mirip dengan isi mata kuliah pada Prodi, maka tim TK **hanya** akan memperhitungkan topik yang tidak mirip, dengan perhitungan jumlah SKS mengikuti bobot topik tersebut terhadap keseluruhan kegiatan.
- b. Jika topik atau kegiatan tidak tercantum mirip dengan, atau tidak ada dalam daftar mata kuliah pada kurikulum Prodi, maka masih dimungkinkan untuk mengakui perolehan SKS dari kegiatan tersebut, sepanjang kegiatan tersebut **mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan** sesuai ketentuan kurikulum Prodi. SKS yang diperoleh akan diperhitungkan dalam perolehan mata kuliah pilihan, dengan jumlah SKS mengikuti ketentuan pada Panduan Dasar.

2. Penentuan jumlah SKS yang diakui

- a. Sesudah kegiatan yang diajukan dinyatakan layak untuk diakui sebagai TK, maka penentuan jumlah SKS dilakukan berdasarkan BAB I Pasal 1 Butir 35-37.

Contoh:

- Course A, total kegiatan 200 jam; ada kemiripan topik dengan isi mata kuliah sebesar 20%, sehingga yang diakui hanya 80%. Asumsikan jam kegiatan untuk setiap topik seragam.
- 1 SKS = 170 menit kegiatan/minggu selama 16 minggu (Asumsi 1 semester di UI=16 minggu perkuliahan termasuk UTS dan UAS).
- Maka, SKS yang diakui adalah:

$$SKS = \frac{80\% \times 200 \text{ jam}}{\frac{170}{60} \text{ jam/minggu} \times 16 \text{ minggu}} = 3,53 \approx 3$$

- b. Jumlah SKS yang diakui adalah bilangan bulat.
 - c. Jumlah minimal SKS yang diakui adalah 1 SKS.
 - d. Jika total kegiatan yang diajukan kurang dari 1 SKS, maka pengajuan TK tidak akan diproses lebih lanjut.
3. Sesudah selesai penilaian dari tim TK, selanjutnya Prodi akan mengajukan penetapan hasilnya ke fakultas.

Ketentuan lain

1. Total jumlah SKS TK yang diajukan + perolehan SKS dari perkuliahan di universitas, dalam 1 semester, harus ≤ 24 SKS.
2. Kegiatan yang diajukan untuk TK tidak dapat menggantikan perolehan SKS mata kuliah wajib (kecuali isi kegiatan/course 100% sama dengan mata kuliah wajib). Mahasiswa tetap harus mengambil semua mata kuliah wajib pada kurikulum Prodi, walaupun jumlah SKS minimal sudah memenuhi syarat kelulusan, dengan memperhatikan ketentuan jumlah SKS yang tercantum dalam Keputusan Rektor pada Panduan Dasar.

Link untuk pengajuan transfer kredit: <http://bit.ly/PengajuanCreditEarningProdiStat>